

## Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract

Jody Askabul Mokoagow<sup>1\*</sup>, Anis Rifai<sup>2</sup>, Arina Shebubakar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta 12100, Indonesia

\*Corresponding Author: [jody.am1978@gmail.com](mailto:jody.am1978@gmail.com)

---

### Info Artikel

Direvisi, 02/03/2024

Diterima, 03/04/2024

Dipublikasi, 16/04/2024

---

### Kata Kunci:

Aspek Kontraktual;  
Konsorsium Kontraktor;  
Split Contract

---

---

### Abstrak

Pada proses penyusunan klausul-klausul yang akan dituangkan ke dalam perjanjian konsorsium pada *split contract*, harus mempertimbangkan konsekuensi kontraktual yang kemungkinan besar terjadi antara beberapa kontraktor yang menjadi para pihak. Hal ini sehubungan dengan keberadaan Kontrak Onshore dan Offshore pada struktur *split contract* dimana kontraktor juga akan dibagi menjadi kontraktor onshore (perusahaan nasional) dan kontraktor offshore (perusahaan asing). Dengan memahami ketentuan-ketentuan yang harus di tuangkan dalam perjanjian konsorsium dengan struktur *split contract* ini, dapat meminimalisir resiko yang timbul akibat tidak jelasnya pembagian tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium dalam pelaksanaan kontrak. Dengan pemahaman ini pula maka potensi perselisihan baik antara anggota konsorsium kontraktor EPC, maupun dengan pemilik proyek sejak awal telah diminimalisir sekaligus menentukan forum penyelesaian masalah jika perselisihan benar-benar terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kesepakatan penentuan forum penyelesaian sengketa konstruksi menjadi penting mengingat anggota-anggota konsorsium kontraktor EPC terdiri dari perusahaan nasional dan perusahaan asing. Untuk menyusun penelitian ini, penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti yang pada akhirnya tidak hanya memahami permasalahan dalam kerangka normatif saja namun juga dapat menguji efektifitas implementasi norma-norma tersebut dalam prakteknya.

---

### Abstract

*In the process of drafting the clauses that will be included in the consortium agreement on a split contract, the contractual consequences that are likely to occur between several contractors who are become the parties. This is related to the existence of Onshore and Offshore Contracts in a split contract structure where contractors are divided into onshore contractors (national companies) and offshore contractors (foreign companies). By establishing this understanding, the potential of conflicts arising between the members of the EPC contractor consortium and the project owner has been diminished from the beginning, while also identifying a forum for resolving issues in the event that a dispute does arise among the contracting parties. The establishment of a consensus regarding the place of dispute resolution is essential given that the consortium EPC contractor comprises both domestic and international companies. This research implements a normative-empirical approach in order to obtain a more comprehensive understanding of the problem under investigation. Finally, the goal is to not only understand the problem within a normative framework, but also to assess the effectiveness of implementing these norms into practice.*

---

---

### Keywords:

Contractual Aspect;  
Consortium Contractor;  
Split Contract.

---

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan pembangkit listrik berskala besar memiliki kompleksitas dan kerumitan dalam proses perencanaan sampai eksekusinya. Dalam pelaksanaannya, kontraktor memegang peranan yang sangat penting sejak tahap awal sampai dengan pengambilalihan oleh pemilik proyek untuk pekerjaan yang telah dinyatakan selesai. Jenis kontrak yang paling sering dipilih untuk melaksanakan pekerjaan proyek skala besar adalah bentuk kontrak *Engineering* (Rekayasa), *Procurement* (Pengadaan) dan *Construction* (konstruksi) atau lebih dikenal dengan sebutan Kontrak *EPC*, dengan harga tetap dan waktu penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan.

Pada umumnya, pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor EPC adalah meliputi pembuatan desain yang mendetail dan yang mengacu kepada desain dasar (*basic design*) dan persyaratan teknis dari pemilik proyek (*employer's technical requirement*), proses selanjutnya adalah melakukan proses pengadaan baik material, *manpower* maupun *equipment* yang akan digunakan dalam proses konstruksi oleh kontraktor EPC, dimana harga telah disepakati sebagai harga tetap (*fixed-price*) untuk periode penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Pada proyek pembangkit listrik, penentuan waktu penyelesaian pekerjaan sangat tergantung dengan klausul waktu penyelesaian pekerjaan yang dituangkan dalam kesepakatan jual beli listrik dengan pihak *off-taker* (di Indonesia salah satunya adalah PLN) sehingga ketentuan waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak EPC menjadi sangat ketat. Pada penentuan skema kontrak yang akan digunakan, terdapat pilihan-pilihan menggunakan struktur kontrak tunggal atau struktur *split contract*. Struktur *split contract* atau kontrak tunggal merupakan hal yang lazim dilaksanakan sehingga pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini akan lebih banyak berfokus pada struktur *split contract* atau kontrak terbagi yang membagi kontraktor pelaksana menjadi dua kontraktor, dan kontrak payung sebagai elemen yang menyatukan kedua kontrak itu untuk memenuhi kepastian pemenuhan kewajiban kepada pemilik proyek.

*Split contract* ini adalah kontrak EPC yang telah dibagi menjadi elemen *onshore* dan elemen *offshore* yang melibatkan konsorsium kontraktor EPC. Secara substansi, *split contract* ini memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian tunggal namun dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh dua elemen terpisah sehingga menyebabkan operasional dan beberapa aspek pelaksanaan kontrak ini menjadi terbagi. Menurut Subekti (1998), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), memberikan definisi dari perjanjian ini yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>2</sup> Perjanjian dibuat untuk tujuan memberikan kepastian hukum kepada para pihak sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian tersebut.

Ditinjau dari para pihak yang terikat untuk melaksanakan pekerjaan proyek, lazimnya kontrak diterbitkan dalam bentuk kontrak tunggal dengan para pihak yaitu pemilik proyek dan Kontraktor EPC (baik kontraktor tunggal maupun dalam bentuk konsorsium kontraktor).

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1998), h. 1

<sup>2</sup> Salahudin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h.466

Namun pada perkembangan bisnis konstruksi saat ini, mulai dikenal bentuk *split contract* yang mencakup elemen *onshore* dan elemen *offshore* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Elemen *onshore* dan *offshore* ini dapat berupa entitas yang berbeda namun memiliki keterkaitan dalam bentuk anak perusahaan atau berupa entitas yang sama. Ruang lingkup kontrak *offshore* biasanya terbatas pada desain, rekayasa, dan pengadaan (pabrik, peralatan, dan material *offshore*) sedangkan ruang lingkup kontrak *onshore* mencakup konstruksi, pengujian, komisioning, penyediaan pabrik, peralatan, dan material yang bersumber dari lokal serta perbaikan kerusakan pada masa pemeliharaan. Mayoritas kontrak EPC yang terbagi ini dinegosiasikan dan kemudian di pecah.

Salah satu tujuan dari pembagian elemen kontrak tersebut menurut Karen Mc Grath (2018) adalah terkait dengan unsur perpajakan. Selama pelaksanaan kontrak EPC, kontraktor akan terpapar berbagai pajak dalam negeri termasuk bea masuk dan ekspor, PPN, pajak keuntungan, pajak properti dan pajak pemotongan. Pada *split contract*, dengan adanya elemen kontraktor *offshore*, maka resiko paparan beban dan biaya pajak akan dapat dibatasi sehingga pada prinsipnya akan menghasilkan efisiensi biaya yang akan menguntungkan pemilik proyek dalam bentuk biaya proyek yang lebih rendah.<sup>3</sup> Proses efisiensi biaya pajak tersebut dimungkinkan karena sifat *split contract* ini akan membagi dua ruang lingkup kontrak EPC menjadi dua yaitu kontrak *onshore* dan kontrak *offshore* yang masing-masing menarik pajak yang berbeda. Pertimbangannya adalah bahwa pembayaran pajak menjadi tidak efisien jika pajak untuk barang *onshore* (dalam negeri), juga harus membayar pasokan barang yang sifatnya *offshore* (impor dari luar negeri). Dengan perencanaan yang matang, maka para pihak dapat mencapai penghematan yang signifikan tanpa merubah profil resiko secara drastis. Memisahkan kontrak semacam itu juga dapat mengurangi risiko mata uang dan pertukaran dan risiko keterlambatan repatriasi laba, namun, alasan utama untuk membagi kontrak selalu terkait pajak.<sup>4</sup>

Pembatasan mata uang lokal ini tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 yang menetapkan mengenai kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional yang diberlakukan pada tanggal 4 Juli 2022, dan telah disosialisasikan kembali melalui Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mewajibkan transaksi di Indonesia menggunakan rupiah. Dengan adanya persyaratan Undang-Undang tersebut maka pilihan membagi kontrak menjadi *onshore* dan *offshore* menjadi sangat ideal untuk proyek-proyek energi internasional berskala besar karena sebagian besar biayanya untuk proses fabrikasi peralatan canggih, dilakukan oleh kontraktor *offshore* di luar negeri.

Pada *split contract*, dapat dijelaskan secara singkat mengenai posisi dari masing-masing perusahaan yang terlibat di dalam perjanjian pelaksanaan proyek. Meskipun secara anatomi kontrak, kontrak *onshore* dan kontrak *offshore* merupakan kontrak yang terbagi, namun tanggung jawab terhadap pemilik proyek tetap berdasarkan prinsip tanggung renteng (*joint*

<sup>3</sup> Caren Mc Grath (2018), "*Split EPC Contracts: half the contract, double the risk?*", <https://www.charlesrussellspeechlys.com>

<sup>4</sup> Bernard Ang (2018), "*Splitting EPC contracts for tax savings*". Out-law analysis, <https://www.pinsentmasons.com>

*several liability*). Kondisi *split contract* ini sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab secara internal dimana tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan akan berada di tangan masing-masing sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang kerap dituangkan dalam pembagian tanggung jawab (*Division of Responsibility*) dalam perjanjian internal konsorsium maupun eksternal konsorsium. Dengan memiliki struktur *split contract* ini, terdapat kondisi-kondisi yang perlu dipahami yaitu sejauh mana kontraktor *onshore* dan *offshore* ini dapat saling merujuk satu sama lain, misalnya sehubungan dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi akibat keterlambatan (*delay liquidated damage*) dan ganti rugi pelaksanaan (*performance liquidated damage*) sebagaimana pengaturan dalam kontrak *EPC*.

Untuk memastikan bahwa pembagian kontrak dilakukan secara lengkap dan seluruh kewajiban telah tergambar secara seimbang, maka perjanjian disyaratkan untuk dikordinasikan dengan menempatkan kewajiban *onshore* dan *offshore* kontrak kepada pemilik pekerjaan dalam satu perjanjian koordinasi atau perjanjian payung (*umbrella agreement*). Tujuan dari perjanjian payung ini antara lain adalah untuk menutup seluruh potensi timbulnya kesenjangan yang mungkin dapat terjadi sebagai hasil dari implementasi *split contract* dan menyediakan perlindungan terkait ganti rugi kepada pemilik proyek dalam hal terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.


Setelah meninjau dari sisi *split contract* nya, maka selanjutnya, penulis akan meninjau dari hubungan dan peran para pihak dalam konsorsium pada *split contract*, salah satunya adalah dari sisi operasional pelaksanaan pekerjaan konsorsium. Penting untuk memahami pilihan dari perusahaan-perusahaan untuk tergabung di dalam sebuah bentuk kerjasama konsorsium untuk mengerjakan proyek *EPC* yang memiliki kompleksitas dan kerumitan pada tahap-tahap pelaksanaannya. Alasan-alasan yang melatar belakangi pembentukan kerjasama konsorsium ini adalah:

- a) Pada mega proyek pembangkit listrik, dibutuhkan banyak sekali *equipment* dengan teknologi tinggi sehingga membutuhkan keahlian khusus baik pada proses desain, fabrikasi sampai dengan instalasinya. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan proyek tersebut baik dari sisi biaya, waktu dan mutu, masing-masing kontraktor harus memiliki keahlian teknis yang bersifat khusus, kemampuan manajerial serta kemampuan keuangan yang akan diintegrasikan bersama dalam pelaksanaan proyek. Dengan membentuk konsorsium, maka kemampuan dari masing-masing kontraktor diharapkan dapat menangani kompleksitas pelaksanaan kontrak *EPC* pada proyek berskala besar.
- b) Dengan kompleksitas dan kebutuhan sumber daya yang besar dibutuhkan upaya bersama dengan melakukan penggabungan sumber daya yang dimiliki antara konsorsium kontraktor *EPC*. Hal ini dianggap tepat mengingat proyek-proyek *EPC* memerlukan sumber daya yang masif sehingga keterbatasan individual harus diatasi dengan menggabungkan kemampuan dan sumber daya.
- c) Proyek berskala besar pasti seiring dengan besarnya resiko yang harus di mitigasi dengan baik. Dengan membentuk konsorsium maka resiko-resiko dapat dibagi kepada anggota-anggota sesuai dengan pembagian tanggung jawab serta kontribusi masing-masing. Hal ini sangat membantu mengurangi tekanan finansial dan tanggung jawab tunggal pada satu pihak.
- d) Dalam dokumen tender, pada umumnya pemilik mensyaratkan mengenai bentuk kerjasama untuk memenuhi persyaratan atau regulasi. Dengan bentuk konsorsium

kontraktor *EPC* dianggap cukup ideal untuk menjawab tantangan-tantangan dalam eksekusi pekerjaan proyek *EPC*.

Namun perlu di cermati juga bahwa konsorsium menyimpan potensi permasalahan yaitu koordinasi yang lebih rumit, terutama jika bagian dari anggota konsorsium merupakan perusahaan-perusahaan asing, serta potensi konflik jika keputusan bersama tidak dapat dicapai. Sesuai dengan tujuan dari pembahasan yang menitikberatkan pada posisi kontraktor *EPC* yang berbentuk konsorsium pada *split contract* ini. Penulis melakukan penelitian untuk dapat menetapkan pola kerjasama dan aktifitas dalam operasional para anggota konsorsium yang kemudian di tuangkan dalam rumusan syarat dan ketentuan dalam perjanjian konsorsium dalam struktur *split contract*. Sebagai ilustrasi, keseluruhan perusahaan yang menjadi pihak dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan pemilik proyek adalah:

- PT ABC adalah Badan Usaha berbentuk PT yang diatur oleh hukum Republik Indonesia dan dalam hal ini bertindak sebagai pemilik proyek. Kontraktor *EPC* yang terdiri dari PT A, PT B, PT A' dan PT B' yang merupakan konsorsium kontraktor *EPC*, akan melaksanakan pekerjaan proyek sebagai kontraktor *onshore* dan kontraktor *offshore* dalam *split contract*.
- PT A dan PT B adalah perusahaan lokal yang bersama-sama melaksanakan ruang lingkup untuk kontrak *Onshore* sehingga dalam hal ini disebut sebagai kontraktor *Onshore*.
- PT A' dan PT B' adalah perusahaan asing yang bersama-sama melaksanakan ruang lingkup sebagai kontraktor *offshore* sehingga dalam hal ini disebut sebagai kontraktor *offshore*.
- PT A' adalah juga merupakan *subsidiary* dari PT A, dan PT B' juga merupakan anak perusahaan dari PT B sehingga antara anak perusahaan dan induk perusahaan terdapat sertifikat jaminan induk perusahaan.
- Dalam pelaksanaan pekerjaannya, baik kontraktor *onshore* maupun kontraktor *offshore* tergabung dalam satu perjanjian konsorsium internal maupun eksternal yang juga merupakan dokumen persyaratan dari pemilik proyek untuk dapat berpartisipasi dalam proses tender.
- Sebagai dokumen penghubung, terdapat perjanjian payung yang berfungsi untuk menyatukan seluruh pihak dalam pemilik proyek, kontraktor *onshore* dan kontraktor *offshore*.



Gambar 1. Skema *Split Contract*

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis fokus terhadap penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban para pihak anggota konsorsium dalam *split contract*, terkait dengan pemenuhan tanggung jawab kepada pemilik proyek?
2. Resiko kontraktual apa sajakah yang berpotensi timbul dalam implementasi perjanjian konsorsium pada *split contract*?
3. Bagaimana mitigasi atas resiko-resiko kontraktual yang timbul dalam implementasi perjanjian konsorsium pada *split contract*?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif-empiris yaitu pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua metode tersebut. Secara spesifik, penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapinya.<sup>5</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>6</sup>

Metode penelitian normatif menitikberatkan pada analisa norma, aturan, teori, prinsip yang berfokus pada pengaturan suatu masalah. Sementara metode penelitian empiris secara langsung dilakukan dengan menganalisa kumpulan data empiris yang diperoleh dengan melakukan pengamatan dan eksperimen. Dengan menggabungkan dua metode penelitian ini, diharapkan akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti yang pada akhirnya tidak hanya memahami permasalahan dalam kerangka normatif saja namun juga dapat menguji efektifitas implementasi norma-norma tersebut dalam prakteknya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali sumber-sumber data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan oleh penulis melalui pengamatan langsung terhadap permasalahan dengan mengamati dan mencatat informasi langsung dari masalah yang diteliti pada saat pembahasan masalah tersebut, maupun dari eksperimen dan analisa masalah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi atas partisipan dimana peneliti terlibat langsung terhadap masalah yang diteliti dan pengumpulan data kualitatif yang diperoleh langsung dari catatan-catatan rapat, wawancara maupun kutipan langsung dari responden mengenai pengalaman dan pandangan mereka. Selain itu, penulis menggunakan data sekunder berupa Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1320 mengenai Syarat-Syarat Terjadinya Persetujuan yang Sah, Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 pasal 33 mengenai kewajiban memiliki kantor perwakilan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang melaksanakan pekerjaan konstruksi di wilayah Indonesia, Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko, Peraturan Bank Indonesia No. Nomor 24/7/PBI/2022 tentang kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional, hukum primer berupa jurnal, standar dan kode, buku hukum, dan komentar-komentar hukum.

Dalam penelitian yang bersifat normatif-empiris ini, penulis menggunakan pendekatan

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Prenada, hal.35.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*", Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal. 154.

*live case study*. Dalam artikel yang ditulis oleh Lisa Webley, menyatakan bahwa pendekatan ini merupakan sebuah metodologis yang digunakan oleh beberapa peneliti untuk menggambarkan studi yang menggunakan kombinasi sumber data untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang situasi tertentu, dan oleh peneliti lain digunakan untuk menunjukkan pendekatan ideologi tertentu untuk dapat mengenali situasi penelitian pada dunia nyata. Yin (1994).<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggung Jawaban Para Pihak Anggota Konsorsium Dalam *Split Contract*, Terkait Dengan Pemenuhan Tanggung Jawab Kepada Pemilik Proyek

Berdasarkan kedudukannya sebagai bagian dari kontrak *EPC*, baik pemilik proyek, kontraktor *onshore* maupun kontraktor *offshore* akan memiliki bentuk pola kerjasama yang telah mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Pemilihan bentuk konsorsium memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu teridentifikasi sejak awal, mengingat konsorsium tersebut merupakan persetujuan perdata yang bukan merupakan suatu badan hukum melainkan bentuk kerjasama yang terbentuk dari kesepakatan para pihak yang mendirikan. Untuk itu maka dasar hukum dari pembentukan konsorsium menurut KUH Perdata adalah merujuk pada syarat syahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Juncto 1338 KUH Per. Dalam statusnya yang bukan merupakan subyek hukum, konsorsium tidak dapat di tuntutan secara langsung oleh pihak ketiga. Tuntutan tersebut harus ditujukan kepada masing-masing anggota dari konsorsium yang telah terbukti menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang menyampaikan tuntutan tersebut.

Dalam pembahasan ini, konsorsium yang dimaksud adalah yang mengacu pada kerjasama antar kontraktor sebagai Penyedia Jasa Konstruksi dan bukan merupakan kerjasama investasi, sehingga berbeda dengan yang terdapat pada bentuk yang biasa digunakan dalam praktik bisnis investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 /PRT/M/2014 Pedoman Persyaratan pemberian Izin Perwakilan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Asing pasal 1, ayat 6 disebutkan bahwa:

*“Kerjasama Operasi (joint operation) adalah kerjasama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang undangan Indonesia.”*

Periode konsorsium adalah berdasarkan waktu kerjasama sehingga masa berakhirnya konsorsium adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir. Selain itu, menurut surat Dirjen Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 memberikan definisi Konsorsium adalah merupakan bentuk perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek dengan jangka waktu sementara hingga proyek tersebut selesai dilaksanakan. Dikutip dari *Miriam Webster Dictionary*, konsorsium didefinisikan sebagai suatu perjanjian, kombinasi, atau kelompok (seperti korporasi) yang dibuat untuk menjalankan suatu perusahaan yang melebihi sumber daya salah satu anggotanya.<sup>8</sup>

Bentuk konsorsium/*Joint Operation* berdasarkan aspek pengelolaan dan pembagian

<sup>7</sup> Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed., 282 p.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.p 12-14. <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>

<sup>8</sup> Miriam Webster Dictionary: <http://www.merriam-webster.com>

kerja dan berdasarkan pengelolaan administrasi, pengelolaan pajak dan pencatatan keuangan.<sup>9</sup> Jika dilihat dari aspek pengelolaannya dan pembagian kerja, konsorsium terbagi menjadi:

(a) *Joint Operation Integrated*

(b) *Joint Operation Job Allocation (non-integrated)*

Sedangkan jika dilihat dari aspek pengelolaan administratif, pengelolaan pajak dan pencatatan keuangan, *Joint Operation* dibagi menjadi:

(a) *Joint Operation Administrative*, merupakan kontrak kerja sama dimana proses administrasi usaha seluruhnya dilakukan atas nama *Joint Operation*, mulai dari proses lelang, penandatanganan kontrak Konstruksi dengan Pengguna Jasa, administrasi Kontrak, proses penagihan kemajuan pekerjaan termasuk penandatanganan kontrak dengan sub-penyedia dengan satu NPWP KSO.

(b) *Joint Operation Non-Administrative*, kontrak kerja sama dimana perikatan dan administrasi usaha mengatasnamakan masing-masing anggota KSO dan tanggungjawab kerja ada pada masing-masing anggota KSO, administrasi Kontrak dengan Pengguna Jasa dan penagihan dilakukan masing-masing termasuk perikatan dengan Sub-Penyedia Jasa dilakukan dengan NPWP masing-masing. Secara detail tabel pembagian dari aspek pengelolaan dan pembagian kerja adalah sebagai berikut

**Tabel 1.** Komparasi *Joint Operation Integrated* dan *Non-Integrated*

	<i>Integrated</i>	<i>Non-Integrated</i>
Modal kerja	Bersama sesuai porsi partisipasi	Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan
Laba dan rugi	Bersama sesuai porsi partisipasi	Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan
Sumber daya	Bersama sesuai porsi partisipasi	Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan
Organisasi <i>Joint Operation</i>	Integrasi dari semua anggota	Organisasi masing-masing
Tanggung jawab	Bersama sesuai porsi partisipasi	Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan
Pembukuan akuntansi	Bersama, terpisah dari anggota	Bisa bersama/masing-masing
Pelaksanaan perubahan pekerjaan	Diajukan bersama, risiko bersama	Masing-masing sesuai lingkup pekerjaan
Jaminan	Satu atas nama <i>Joint Operation</i>	Bisa menyampaikan masing-masing

**Tabel 2.** Perbandingan *Joint Operation Administrative* dan *Non-Administrative*

	<i>Administrative</i>	<i>Non-Administrative</i>
Kegiatan administrasi	Dilakukan atas nama <i>Joint Operation</i>	Dilakukan masing-masing oleh anggota <i>Joint Operation</i>
NPWP	Sesuai nama <i>Joint Operation</i>	NPWP masing-masing anggota
Pembukuan	Bersama sesuai nama <i>Joint Operation</i> , terpisah dari anggota	Masing-masing anggota
Pengadaan subkon/vendor	Atas nama <i>Joint Operation</i> , menggunakan NPWP <i>Joint</i>	Atas nama dan NPWP masing-masing anggota

<sup>9</sup> Dona Alisyia Siregar, 2020 "Perikatan KSO/JO Proyek Konstruksi PT. Hutama Karya (Persero)" [Presentasi PowerPoint].



	<i>Operation</i>	
Penagihan Prestasi	Konsolidasi progress	Masing-masing anggota langsung menagih
Jaminan-jaminan	Satu jaminan atas nama <i>Joint Operation</i>	Jika diperbolehkan dalam kontrak, dapat masing-masing
Audit JO	Audit konsolidasi (satu laporan)	Audit masing-masing anggota

Sumber: Bahan presentasi mengenai perikatan JO/KSO Proyek Konstruksi PT. Utama Karya (Persero)

Untuk skema pelaksanaan operasional konsorsium pada *split contract*, menjadi lebih kompleks karena terbagi menjadi elemen kontraktor *onshore* dan kontraktor *offshore*. Para pihak yang saling mengikatkan diri pada skema kontrak ini adalah mencakup pemilik proyek, kontraktor *onshore* (terdiri dari dua perusahaan lokal) dan kontraktor *offshore* (terdiri dari dua perusahaan asing) dimana kontraktor-kontraktor ini terikat dalam bentuk kerjasama konsorsium *non-administrative*. Kelemahan dari skema *split contract* ini adalah :

- (a) Pada umumnya, kontrak EPC dibagi setelah tahap negosiasi sampai pada batas yang dapat diterima oleh para pihak pada kontrak EPC tunggal. Proses pembagian ini harus memastikan bahwa kedua belah pihak menerima perlindungan yang setara seperti yang mereka terima dari kontrak tunggal. Prosedur ini dapat meningkatkan biaya transaksi secara signifikan dan tentunya akan menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan kontrak;
- (b) Biaya penyediaan sertifikat jaminan lelang, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, menjadi sangat besar karena melibatkan dua kontrak yaitu *onshore* dan *offshore*;
- (c) Potensi resiko berkurangnya tanggung jawab titik tunggal (*single point responsibility*) dari anggota konsorsium kontraktor EPC terhadap pemilik proyek atau pemberi pinjaman (*lender*), karena adanya pembagian dari kontrak tersebut;
- (d) Resiko keterlambatan yang akan saling mempengaruhi antar kontraktor EPC sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh, keterlambatan pengiriman material oleh kontraktor *offshore* akan menyebabkan terlambatnya pekerjaan instalasi kontraktor *onshore*. Efeknya adalah biaya *demmurage* dan meningkatnya biaya pergudangan yang harus dibayar oleh kontraktor *offshore* akibat keterlambatan penerimaan material oleh kontraktor *onshore*.

Namun pemilihan *split contract* tentu memiliki keuntungan sehingga diterapkan kepada proyek-proyek EPC berskala besar. Keuntungan pemilihan *split contract* adalah sebagai berikut:

- (a) Adanya efisiensi pajak yang bisa menekan biaya proyek. Pada prosesnya, kontraktor dikenakan beragam pajak dalam negeri. Pajak-pajak tersebut terdiri dari bea masuk dan ekspor, pajak pertambahan nilai, pajak keuntungan, pajak properti, dan pemotongan pajak. Dengan membagi kontrak, kontraktor *offshore* secara efektif mengurangi tanggung jawab mereka terhadap pajak, biaya, dan retribusi daerah. Secara teori, hal ini akan menghasilkan penghematan biaya bagi pemilik proyek, yang diwujudkan dalam bentuk pengurangan biaya proyek.
- (b) Pelaksanaan masing-masing ruang lingkup pekerjaan kontraktor EPC dapat lebih terkonsentrasi terutama untuk pekerjaan fabrikasi dan pengadaan material yang dilakukan oleh kontraktor *offshore* diluar negeri. Kondisi ini dapat meminimalisir potensi keterlambatan akibat kerumitan proses dalam negeri.

- (c) Para pihak dapat menerapkan *split contract* pada kontrak *EPC* jika kontrol nilai tukar mata uang akan menimbulkan biaya pertukaran mata uang yang besar. Jika harga kontrak sebagian besar berada pada porsi kontraktor *offshore*, pembatasan terkait mata uang lokal akan tidak berefek banyak pada pelaksanaan pengadaan.
- (d) *split contract* juga dapat mengefisienkan biaya sehubungan dengan kebutuhan perijinan setempat misalnya dengan menyerahkan proses *Front End Engineering Design (FEED)* kepada kontraktor *offshore*. Namun dalam situasi khusus ini, mekanismenya sekali lagi ditentukan oleh faktor-faktor berbeda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan jika kontraktor *offshore* menyediakan desain, maka kontraktor *onshore* akan selalu memikul tanggung jawab utama untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan regulasi setempat. Untuk mengurangi resiko ini maka perlu di atur mengenai ganti rugi silang antar kontraktor *onshore* dan *offshore* yang akan membantu memastikan kepatuhan sekaligus menjaga independensi mereka.

Secara struktur hirarki kontrak, maka kontrak terdiri dari Kontrak *EPC* yang mencakup kontrak *onshore*, kontrak *offshore* dan kontrak payung yang berfungsi sebagai alat koordinasi, dimana ketentuan yang diatur dalam kontrak payung menempati hirarki tertinggi sehingga jika terjadi perbedaan ketentuan antara kontrak *onshore* atau *offshore* dengan kontrak payung, maka ketentuan kontrak payunglah yang harus di ikuti.

Dari sisi pertanggung jawaban terhadap pemilik proyek, kontraktor-kontraktor *EPC* baik *onshore* maupun *offshore* dalam *split contract*, memiliki tanggung jawab yang bersifat tanggung renteng (*joint several liability*). Hal ini diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 yang mengatur mengenai tanggung renteng ini dalam pasal-pasalnya, namun pertanggung jawaban tersebut langsung kepada organ perusahaan mencakup dewan komisaris dan dewan direksi dari sebuah perusahaan, yang bertanggung jawab bersama dalam hal terdapat pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada perusahaan atau terhadap pihak ketiga. Tanggung renteng sendiri merupakan konsep pertanggung jawaban yang timbul dimana dua atau lebih pihak bersama-sama sepakat dalam satu kontrak untuk melakukan hal yang sama, namun juga secara terpisah sepakat untuk melakukan hal yang sama. memberikan pengertian mengenai tanggung renteng sebagai berikut:

Menurut Will Kenton (2021), tanggung renteng merupakan istilah legal untuk kewajiban yang dibebankan kepada dua pihak atau lebih sehubungan dengan adanya suatu tuntutan hukum. Pihak yang dirugikan dapat menuntut salah satu atau semua dari mereka, serta menagih total kerugian yang di bebaskan oleh pengadilan dari salah satu atau semua dari pihak-pihak tersebut. Dalam kasus ini, tanggung jawab atas jumlah total yang dibebankan akan ditanggung bersama oleh semua pihak, begitupun kegagalan dari satu pihak, akan menambahkan kewajiban pada pihak lain.<sup>10</sup>

Pengertian diatas adalah lebih menjelaskan mengenai tanggung jawab para pihak dalam konsorsium terhadap pemilik proyek dalam hal terjadi sengketa yang terjadi akibat kegagalan konsorsium kontraktor *EPC* dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Penerapan prinsip dan klausul tanggung renteng dalam perjanjian terbagi ini akan menguntungkan pemilik proyek dimana pemilik proyek diberi wewenang untuk

<sup>10</sup> Will Kenton, (2021). "*Joint and Several Liability: Definition, Example, State Limits*" Updated October 05, 2021; <https://www.investopedia.com/terms/j/joint-and-several-liability.asp>

mendapatkan pembayaran penuh dari pihak yang memiliki kemampuan finansial yang lebih jika pihak lain dalam konsorsium tidak dapat membayar.

Tanggung renteng ini membuat semua pihak yang tergugat bertanggung jawab atas kerugian sampai dengan seluruh jumlah telah dibebankan, dimana jika salah satu pihak tidak mampu membayar, maka pihak lain dalam konsorsium harus membayar lebih dari bagiannya sampai kewajiban finansial bersama dapat terpenuhi. Berdasarkan kompleksitasnya, jika perusahaan-perusahaan yang dalam konsorsium *onshore* maupun *offshore* terhubung sebagai anak perusahaan, maka kemungkinan besar pemilik proyek akan mensyaratkan adanya jaminan perusahaan induk (*parent company guarantee*). Dengan menggunakan ilustrasi sebagaimana tercantum di atas, maka dalam hal adanya penjaminan perusahaan induk maka pihak-pihak yang berstatus sebagai induk perusahaan akan menjamin anak perusahaan secara silang. Sebagai contoh, PT A dalam kontrak *onshore*, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang diatur sesuai dengan hukum Republik Indonesia, memiliki anak perusahaan (*subsidiary*) yaitu PT A', yang berdomisili di Singapura dan terikat dengan hukum negara republik Singapura. Kedua perusahaan ini tergabung dalam satu konsorsium kontraktor EPC untuk mengerjakan proyek, namun terpisah dalam ruang lingkup pekerjaannya. PT A bertanggung jawab pada pekerjaan konstruksi dan pengadaan-pengadaan material dalam negeri, sedangkan PT A' bertanggung jawab pada pekerjaan rekayasa dan pengadaan material yang dipasok dan di fabrikasi di luar negeri. Dengan keberadaan jaminan perusahaan induk ini maka pemilik proyek tidak akan ragu atas kemampuan salah satu perusahaan dalam konsorsium untuk melaksanakan seluruh kewajiban kontraktual serta dalam hal timbul kewajiban ganti rugi atas kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Seluruh pengaturan terkait operasional konsorsium secara internal, seluruhnya dituangkan kedalam perjanjian internal konsorsium. Ketentuan yang harus secara jelas dituangkan adalah terkait dengan pembagian ruang lingkup serta kesepakatan mengenai prosentase tanggung jawab para pihak secara proporsional (*proportionated share*). Pihak yang memiliki prosentasi tanggung jawab yang lebih besar, akan menjadi pimpinan konsorsium yang memiliki hak membuat keputusan sementara jika terjadi pertentangan atau terdapat pekerjaan baru yang belum sempat dialokasikan ke setiap anggota konsorsium. Prosentase tanggung jawab secara proporsional ini sangat berpengaruh pada batasan tanggung jawab masing-masing, khususnya terhadap ganti rugi keterlambatan (*delay liquidated damages*) yang akan diterapkan terhadap total harga kontrak EPC. Kesepakatan prosentase ini pada umumnya di tetapkan pada fase sebelum tender sehingga prosentase tersebut akan ditetapkan kepada induk perusahaan, misalnya PT A sebesar 20% dan PT B sebesar 80%. Batas tanggung jawab masing-masing kontraktor kepada pemilik proyek berdasarkan bagian yang proporsional adalah tidak boleh melebihi seratus persen dari nilai bagian yang proporsional masing-masing.

## **2. Resiko Kontraktual Yang Berpotensi Timbul Dalam Implementasi Perjanjian Konsorsium Pada Split Contract**

Pada implementasi split kontrak, pemilik proyek kerap menggunakan rumusan-rumusan syarat dan ketentuan untuk mengikat seluruh pihak baik kontraktor *onshore* maupun *offshore* dalam satu pemenuhan tanggung jawab berdasarkan kontrak. Untuk itu, konsorsium kontraktor EPC yang terdiri dari kontraktor *onshore* dan *offshore* wajib memahami

interpretasi dan intensi pemilik proyek atas penerapan rumusan tersebut. Dalam rumusan-rumusan tersebut, terdapat resiko yang besar terutama dalam kaitannya dengan pengaturan secara internal antara anggota konsorsium. Kondisi-kondisi yang memiliki resiko yang cukup tinggi dari implementasi perjanjian konsorsium pada *split contract* antara lain sebagai berikut:

- (a) Dari ruang lingkup yang telah dibagi untuk masing-masing kontraktor *EPC* dalam *split contract* ini, terdapat potensi timbulnya kesenjangan akibat adanya ruang lingkup pekerjaan yang belum dialokasikan kepada salah satu pihak dalam konsorsium. Dengan tidak adanya kejelasan pengalokasian ruang lingkup pekerjaan ini, menimbulkan resiko besar jika pada akhirnya, tidak ada salah satu dari kontraktor *onshore* yang bersedia melaksanakan ruang lingkup pekerjaan tersebut. Hal ini membutuhkan pengaturan lanjutan mengenai potensi adanya kesenjangan ruang lingkup pekerjaan ini.
- (b) Klausul terkait keterlambatan.  
Dengan mempertimbangkan bahwa posisi kontraktor *EPC* ini pada prinsipnya dikendalikan oleh entitas yang sama atau merupakan *subsidiary*, maka jika terjadi keterlambatan pada bagian kontrak *onshore* yang berdampak pada kontrak *offshore* ataupun sebaliknya, maka prosedur penanganan resiko ini harus dipersiapkan. Rekomendasi untuk penanganan hal ini adalah bahwa adanya penundaan dari satu kontraktor berdasarkan satu kontrak, secara tegas tidak mengizinkan kontraktor berdasarkan kontrak lain untuk mengklaim perpanjangan waktu. Sama halnya dengan hak apa atas perpanjangan waktu dan penambahan biaya berdasarkan kontrak mana pun tidak boleh berlaku jika hak tersebut timbul karena pelanggaran atau kelalaian oleh kontraktor lain.
- (c) Klausul mengenai batasan tanggung jawab.  
Pada *split contract*, sebagian besar bobot pekerjaan kontrak berada pada kontraktor *offshore*, sehingga secara signifikan mengurangi potensi tanggung jawab kontraktor *onshore*. Untuk itu perlu dipertimbangkan apakah batas tanggung jawab atau ganti rugi keterlambatan akan mengacu kepada presentasi dari total harga kontrak *EPC* yang merupakan harga tetap, atau dapat dibatasi hanya terhadap masing-masing prosentase harga kontrak *onshore* ataupun harga kontrak *offshore*. Kondisi batasan tanggung jawab antara kontraktor *onshore* dan *offshore* ini harus disepakati bersama dalam perjanjian internal konsorsium.
- (d) Penghentian/pengakhiran kontrak.  
Ketentuan untuk penghentian/ pengakhiran kontrak bersama wajib untuk diatur di dalam Kontrak *EPC* atau kontrak payung, sehingga peristiwa pengakhiran berdasarkan satu kontrak akan memberikan hak kepada pihak yang mengakhiri kontrak untuk secara otomatis mengakhiri kontrak lainnya. Mungkin ada keadaan di mana pihak yang mengakhiri kontrak, tidak ingin mengakhiri kontrak lainnya. Para pihak harus sepakat sejak awal mengenai konsekuensi dari pengakhiran tersebut berdasarkan *split contract*.
- (e) Ganti rugi kemungkinan besar akan menjadi fitur utama dalam kontrak payung. Dalam kompleksitas pelaksanaan, terdapat risiko yang tidak dapat ditutupi sepenuhnya sehingga kontraktor atau pihak penjamin (jika terkait dengan jaminan perusahaan induk) kemungkinan harus setuju untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik proyek atas kerugian yang ditimbulkan dari struktur *split contract* ini.

- (f) Tanggung jawab kontraktor *offshore* terhadap penyediaan data-data teknis (*essential load list*) untuk keperluan desain dan eksekusi pekerjaan. Sebagaimana kita pahami, ruang lingkup desain enjiniring lebih dominan dikerjakan oleh kontraktor *offshore*, namun untuk ruang lingkup pekerjaan kontraktor *onshore*, juga berkewajiban melakukan desain pada ruang lingkup pekerjaannya, misalnya pada pekerjaan sipil, tetap membutuhkan data teknis mengenai peralatan yang akan dipasang diatas pondasi pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh kontraktor *onshore*. Permasalahan akan timbul jika peralatan yang akan disupply oleh kontraktor *offshore* mengalami perubahan atau *upgrading* yang menyebabkan bertambahnya volume desain yang langsung berpengaruh kepada pekerjaan sipil.
- (g) Penyelesaian sengketa
- Permasalahan perbedaan yuridiksi dan hukum yang mengatur menjadi hal yang pasti terjadi dalam struktur *split contract* yang melibatkan perusahaan asing. Mengenai pilihan hukum (*Choice of Law/Rechtswahl*) para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak (perjanjian) dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, maka penetapan pilihan hukum maupun yurisdiksi yang dipilih dalam suatu perjanjian akan tetap didasari oleh kesepakatan para pihak sesuai dengan pasal 1338 KUHP dimana hal ini juga adalah realisasi dari implementasi asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*). Sifat universal dari asas kebebasan berkontrak ini juga sangat dipengaruhi oleh posisi tawar menawar para pihak dalam rangka menetapkan pilihan hukum. Para pihak harus memastikan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian internal konsorsium, kontrak EPC dan ketentuan dalam kontrak payung dapat selaras. Pemilihan hukum yang akan mengatur para pihak terkadang berbeda dalam kontrak *onshore* dan kontrak *offshore*. Para pihak juga harus mengizinkan adanya konsolidasi sehingga perselisihan apa pun, dapat diselesaikan dengan ketiga kontrak tersebut secara bersamaan.

### 3. Mitigasi atas resiko-resiko kontraktual yang timbul dalam split contract

Atas kondisi-kondisi yang beresiko tinggi tersebut di atas, maka harus dilakukan mitigasi pada tahapan penentuan syarat dan ketentuan perjanjian untuk dinegosiasikan bersama sebelum masuk ke dalam *split contract*. Mitigasi yang dimaksudkan disini adalah dengan memahami dan mengidentifikasi ketentuan yang akan diterapkan pihak pemilik proyek kepada konsorsium kontraktor EPC dalam perjanjian payung yang berkedudukan sebagai dokumen yang akan menyatukan semua pihak-pihak dalam kontrak *onshore* maupun *offshore* sebagai berikut:

- (a) Kontrak EPC dengan pemilik pekerjaan telah membagi ruang lingkup pekerjaan dengan sangat jelas. Namun secara internal konsorsium, pembagian tersebut di detailkan kembali menjadi ruang lingkup kontraktor *onshore* dan kontraktor *offshore*. Dengan pembagian tersebut, pada pelaksanaannya, terkadang terdapat kesenjangan akibat adanya kondisi baru yang sebelumnya tidak dialokasikan secara jelas kepada masing-masing anggota konsorsium. Untuk mengantisipasi adanya kesenjangan dalam ruang lingkup pekerjaan

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, 1977, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta

antara kontraktor *EPC* ini, maka harus ditentukan bahwa salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk "menyapu" ruang lingkup yang belum jelas tersebut dengan pengaturan yang telah disepakati bersama dan dituangkan kedalam perjanjian internal konsorsium dan perjanjian payung jika dibutuhkan. Contohnya dengan memasukkan *sweep-up clause* dalam perjanjian payung. Perlu diperhatikan mengenai penerapan ketentuan ini terhadap wilayah-wilayah hukum tertentu dimana pada wilayah hukum satu dengan yang lain mungkin ada perbedaan peraturan mengenai pemenuhan tanggung jawab secara tanggung renteng dari konsorsium kontraktor *EPC* dimana kontrak-kontrak ini dapat dianggap saling berkaitan sehingga ada kemungkinan penerapan pajak-pajak lokal terhadap seluruh konsorsium kontraktor *EPC*. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan layak tidaknya penerapan *split contract* ini. Rumusan *sweep-up clause* yang dapat diterapkan pada perjanjian internal konsorsium sebagai berikut:

*" Jika ada bagian pekerjaan yang tidak dapat dialokasikan secara jelas ke lingkup pekerjaan salah satu pihak dalam jangka waktu yang wajar, maka pimpinan konsorsium secara tertulis memberitahukan mengenai bagian-bagian yang belum dialokasikan tersebut, kemudian menetapkan ruang lingkungannya, sifat dan biaya yang diperkirakan (sebatas yang dapat dilakukan secara wajar). Para pihak kemudian mendiskusikan bagian yang belum dialokasikan tersebut untuk menentukan dan menyepakati alokasi yang dapat diterima bersama. Jika dalam empat belas hari (atau periode yang lebih singkat yang secara wajar dibutuhkan dalam keadaan tersebut) dan bila penyelesaian masalah dibutuhkan untuk menghindari penundaan yang menyebabkan denda bagi para pihak, maka pemimpin konsorsium berhak untuk mengalokasikan bagian yang belum dialokasikan tersebut secara sementara dengan menggunakan prinsip-prinsip dimana pekerjaan yang dialokasikan pada pihak yang ruang lingkungannya bersifat atau paling mirip dengan pekerjaan yang belum dialokasikan. Para pihak secara sementara akan menanggung biaya untuk melaksanakan bagian pekerjaan yang telah dialokasikan tersebut sebanding dengan bagian yang proporsional dari masing-masing pihak."*

- (b) Sebagaimana secara singkat telah di bahas juga pada bagian pendahuluan di atas, permasalahan keterlambatan akan menjadi perhatian utama dari pemilik proyek sehingga pemilik proyek memasukkan ketentuan penerapan denda terhadap anggota konsorsium kontraktor *EPC* dalam perjanjian payung, dengan rumusan klausul sebagai berikut:

*"Masing-masing anggota konsorsium kontraktor EPC mengakui dan menyetujui bahwa tidak satupun dari anggota konsorsium kontraktor EPC berhak untuk mendapat pembebasan atas kewajibannya untuk membayar Ganti Rugi Keterlambatan kepada pemilik proyek berdasarkan ketentuan Ganti Rugi Keterlambatan dari masing-masing kontrak onshore maupun offshore yang timbul dari atau sehubungan dengan tindakan atau pengabaian oleh anggota konsorsium kontraktor EPC yang lain berdasarkan kontrak EPC milik anggota konsorsium kontraktor EPC yang lain tersebut."*

Atas rumusan klausul ini maka perjanjian internal konsorsium juga harus menurunkan ketentuan ini di dalam perjanjian sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara anggota konsorsium kontraktor *EPC*.

- (c) Pada umumnya, batasan tanggung jawab yang diterapkan tidak melebihi seratus persen dari nilai Kontrak EPC. Perlu dipahami bahwa ketika kontrak tersebut merupakan *split contract*, maka batas tanggung jawab harus diatur hanya terhadap bagian yang proporsional dari masing-masing pihak. Sebagai contoh klausul yang dapat diterapkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

*"Tanggung jawab masing-masing Para Pihak yang ditetapkan dalam Perjanjian ini tidak akan melebihi seratus persen (100%) dari bagian proporsional masing-masing Pihak, kecuali untuk kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan kerugian pihak ketiga yang ditegakkan oleh hukum atau kontrak yang berlaku".*

Jika terkait dengan denda/ganti rugi keterlambatan, pengaturan dalam kontrak terhadap masing-masing anggota konsorsium dapat dirumuskan sebagai contoh berikut:

*"Dalam hal ganti rugi keterlambatan berdasarkan Kontrak dibebankan oleh Pemilik karena alasan yang disebabkan oleh PT A, maka PT A bertanggung jawab atas ganti rugi keterlambatan tersebut sebanyak dua puluh persen (20%) dari bagian proporsional PT A. dan sisa ganti rugi keterlambatan menjadi tanggungan PT B".*

- (d) Dengan tujuan agar pihak yang mengakhiri kontrak untuk secara otomatis mengakhiri kontrak lainnya dalam *split contract*, maka para pihak dalam kontrak EPC harus sepakat sejak awal mengenai konsekuensi dari pengakhiran tersebut berdasarkan kedua kontrak. Klausul yang sering di diterapkan untuk tujuan ini adalah sebagai berikut:

*"Dalam hal pemilik proyek menjalankan hak untuk mengakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian payung dari kontrak EPC, pengakhiran tersebut dianggap telah dilaksanakan secara sah berdasarkan kedua kontrak onshore maupun offshore yang berakhir secara bersamaan."*

- (e) Klausul mengenai ganti rugi dalam *split contract* ini pada umumnya telah dicantumkan dalam perjanjian payung. Namun dalam perjanjian internal konsorsium seharusnya merumuskan masalah ganti rugi ini dengan benar dan terinci sehingga meminimalisir potensi sengketa antara anggota konsorsium kontraktor EPC. Contoh-contoh ketentuan dalam perjanjian internal konsorsium adalah:

*"Setiap pihak menanggung setiap dan semua pertanggung jawaban yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup pekerjaannya dan/atau peran dan tanggung jawab lainnya yang mungkin dimilikinya berdasarkan ketentuan perjanjian ini atau lainnya, dan pertanggung jawaban tersebut tidak terbatas pada bagian bagian yang proporsional dari nilai kontrak atau penyesuaiannya."*

*"Mengacu kepada pertanggung jawaban bersama dan terpisah berdasarkan kontrak (joint several liability), masing-masing pihak bertanggung jawab atas lingkup pekerjaannya. Namun tunduk pada konsekuensi wanprestasi para pihak, para pihak secara bersama-sama dan terpisah bertanggung jawab kepada pemilik proyek untuk pelaksanaan dan implementasi kontrak. Apabila terjadi pertanggung jawaban yang disebabkan oleh beberapa pihak, maka tanggung jawab akan sesuai dengan kesalahannya."*

- (f) Dalam hal terjadi kenaikan volume akibat adanya perubahan desain dari salah satu pihak, sehingga terjadi kenaikan biaya dari sisi anggota konsorsium kontraktor lain, misalnya perubahan desain peralatan kontraktor *offshore* sehingga desain dan eksekusi pekerjaan terkait akan terdampak, maka para pihak harus merumuskan klausul sebagai berikut dalam perjanjian internal konsorsium:

*"Dalam hal bill of material/quantities pada ruang lingkup pekerjaan masing-masing anggota konsorsium mengalami perubahan dibandingkan dengan bill of material/quantity yang asli pada tahap penawaran karena alasan perubahan desain pihak lain, maka pihak yang terkena dampaknya perubahan desain berhak mengajukan klaim atas setiap kenaikan atau penurunan bill of material/quantities lebih dari tigapersen (3%) terhadap pihak lain, kelebihan tagihan bahan/kuantitas menjadi beban pihak yang melakukan perubahan desain"*

- (g) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan *split contract* menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dari proses evaluasi awal terhadap syarat dan ketentuan kontrak. Kondisi yang ideal dalam penetapan prosedur dan tempat penyelesaian perkara adalah dengan berusaha menyamakan tempat dan prosedur penyelesaian sengketa pada seluruh kontrak-kontrak terkait. Misalnya pada ketentuan pada kontrak dengan pemilik proyek dan perjanjian internal konsorsium yang melibatkan kontraktor *onshore* dan *offshore* sedapat mungkin mengacu pada tata cara yang sama misalnya dengan memilih apakah penyelesaian melalui arbitrase internasional misalnya menggunakan *International Chamber of Commerce (ICC)* atau *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, atau menunjuk arbitrase nasional misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana untuk ketentuan BANI, telah diatur dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini menjadi penting jika sengketa benar benar terjadi pada salah satu kontrak, maka jika pilihan penyelesaian sengketa berbeda antara satu dengan yang lain, maka prosedurnya harus menunggu penyelesaian sengketa yang satu, kemudian memulai prosedur dari awal untuk sengketa yang lain pada kontrak-kontrak yang relevan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam bagian-bagian tulisan ini, maka secara jelas tergambar kompleksitas yang timbul dari implementasi *split contract EPC* khususnya pada tahap pelaksanaan pekerjaan oleh konsorsium kontraktor EPC yang dibagi dalam kontrak *onshore* dan *offshore*. Para anggota konsorsium EPC dalam *split contract* bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada pemilik proyek, namun terikat dengan pertanggung jawaban secara individual sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, dan sesuai dengan prosentase bagian yang proporsional sebagaimana tercantum di dalam perjanjian internal konsorsium. *Split contract* memiliki resiko yang perlu di mitigasi terutama rumitnya koordinasi antara para pihak konsorsium dalam mengatur mengenai potensi kesenjangan pada pembagian ruang lingkup pekerjaan dimana terdapat bagian pekerjaan yang belum dialokasikan. Pengaturan batasan tanggung jawab atas ganti rugi keterlambatan dan ganti rugi pelaksanaan serta resiko sengketa yang mungkin timbul antara anggota konsorsium. Untuk mengantisipasi adanya kesenjangan atas ruang lingkup pekerjaan antara anggota konsorsium, perlu dirumuskan ketentuan mengenai pihak mana yang berhak melakukan pengalokasian



untuk pekerjaan yang belum dialokasikan serta terkait biayanya. Untuk resiko besaran ganti rugi baik untuk ganti rugi keterlambatan dan pelaksanaan, maka masing-masing pihak tidak boleh bertanggung jawab lebih dari seratus persen dari harga kontrak atau terhadap bagian yang proporsional. Namun dalam pengaturan perjanjian konsorsium internal, pihak yang menyebabkan keterlambatan akan bertanggung jawab atas denda keterlambatan kecuali terhadap keterlambatan konkuren. Terakhir yang paling penting adalah mengenai tata cara serta tempat penyelesaian sengketa. Perbedaan pilihan penyelesaian sengketa lazim terjadi jika perjanjian melibatkan kontraktor dalam negeri dan luar negeri. Pihak kontraktor *onshore* akan memilih penyelesaian dengan BANI sementara kontraktor *offshore* (asing) akan memilih forum penyelesaian di luar negeri seperti SIAC atau ICC. Untuk menghindari kerumitan dalam proses ini, sebaiknya para pihak dalam kontrak-kontrak ini memilih dan menyepakati forum penyelesaian masalah yang sama dan dituangkan dalam seluruh kontrak-kontrak yang relevan yaitu kontrak *EPC*, kontrak payung, perjanjian internal konsorsium *onshore* dan perjanjian internal konsorsium *offshore*. Tujuan dari pemilihan forum penyelesaian sengketa yang sama ini adalah agar jika terjadi sengketa antara kontraktor *EPC* dengan pemilik proyek, kemudian terjadi pula sengketa diantara anggota konsorsium, maka persiapan dan kebutuhan untuk proses penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara simultan sehingga lebih efisien, dan tidak perlu menunggu satu perkara sengketa selesai, baru memulai proses lain.

Aspek kontraktual dalam perjanjian terbagi ini merupakan hal yang tidak sederhana dan membutuhkan kemampuan dalam pengelolaan dan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana mengelola kontrak yang mengikat beberapa elemen kontraktor yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tanggung jawab terhadap pemilik proyek adalah bersifat tanggung renteng sehingga pemilik proyek dapat menyampaikan klaim penggantian kerugian kepada konsorsium kontraktor *EPC* sebagai satu bagian saja tanpa perlu melihat siapakah penyebab kerugian tersebut. Namun tidak demikian dengan mekanisme pertanggung jawaban antara para anggota konsorsium kontraktor *EPC* yang harus dilakukan secara sendiri sendiri berdasarkan ruang lingkup pekerjaan masing-masing yang telah dituangkan dalam perjanjian internal konsorsium. Pengaturan ini sangat penting untuk dirumuskan bersama antara anggota konsorsium kontraktor *EPC* pada kontrak terbagi untuk meminimalisir potensi timbulnya perselisihan yang berujung pada pelaksanaan proses penyelesaian sengketa konstruksi arbitrase yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Pengalaman atas penerapan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan ke dalam kontrak akan memudahkan para pihak dalam memastikan proses pelaksanaan perjanjian tidak melanggar ketentuan sehingga berefek buruk pada hubungan para pihak dalam konsorsium yang cepat atau lambat akan mempengaruhi kinerja seluruh anggota konsorsium kontraktor *EPC* dan secara keseluruhan akan melibatkan pemilik proyek dalam upaya mengurangi resiko kerugian pemilik proyek dengan menerapkan denda dan ganti rugi berdasarkan ketentuan kontrak *EPC*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Ang (2018), "Splitting EPC contracts for tax savings". Out-law analysis, <https://www.pinsentmasons.com>
- Gautama, Sudargo (1977). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta.
- Kenton, Will (2021). "Joint and Several Liability: Definition, Example, State Limits" Updated October 05, 2021; <https://www.investopedia.com/terms/j/joint-and-several-liability.asp>
- Mc Grath, Caren (2018). "Split EPC Contracts: half the contract, double the risk?". <https://www.charlesrussellspeechlys.com>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

- Sumitro, Ronny Hanitiyo. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri* /Ronny Hanitijo Soemitro. : Ghalia Indonesia,
- Soerodjo, Irawan 2021, *Hukum Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Siregar, Dona Alisya (2020), perikatan JO/KSO Proyek Konstruksi PT. Hutama Karya (Persero) [Slide presentation]
- Yin, R. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.2 tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang No.30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 /PRT/M/2014 Pedoman Persyaratan pemberian Izin Perwakilan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Asing
- Peraturan Bank Indonesia No. Nomor 24/7/PBI/2022